



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Air Acal RT.002 RW.001 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2017 yang terdaftar di Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Natuna nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Ntn, tanggal 2 Mei 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Nama : XXXXXXXXXXXXX

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Tempat kediaman di : Kampung Air Acal RT.002 RW.001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur
Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Dengan seorang perempuan bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Pramuka RT.004 RW.003 Kelurahan Ranai
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
Provinsi Kepulauan Riau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

2. Bahwa ibu kandung XXXXXXXX (Istri Pemohon) sudah meninggal dunia;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dengan Surat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sekarang XXXXXXXXXXXXXXXX sudah hamil 4 bulan kandungan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami atau kepala rumah tangga;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menikah (XXXXXXXXXXXX) dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda keinginannya untuk menikah anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang Undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum/ tidak bekerja, Tempat kediaman di Kampung Air Acal RT.002 RW.001 Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak, belum pernah menikah dan sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Natuna untuk memohon dispensasi nikah untuk dirinya dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, karena belum cukup umur;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan lebih kurang 9 (sembilan) bulan dengan XXXXXXXXXXXX dan keduanya pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon mengakui kesalahan atas perbuatannya tersebut dan bersedia bertanggungjawab tanpa paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa anak Pemohon belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap akan tetapi siap untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab lahir batin kepada XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu anak Pemohon, keluarga telah merestui hubungan dengannya dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu anak Pemohon antara ia dan XXXXXXXXXXXX tidak ada larangan menurut syari'at baik karena hubungan nasab atau sesusuan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum/ tidak bekerja, Tempat kediaman di Jalan Pramuka RT.004 RW.003 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon kenal Pemohon sebagai orang tua XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis, belum pernah menikah dan sekarang telah berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan asmara lebih kurang 9 (sembilan) dan keduanya pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah siap untuk hidup berumah tangga, dan apabila telah menikah nanti akan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik;
- Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui hubungannya dengan XXXXXXXXXXXX;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada larangan menikah menurut syari'at Islam karena tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Karta Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan: XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 02-05-2017, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga PEMOHON yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 29-05-2015, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau tanggal 27 April 2017, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 155/07-SU/IV/2017 atas nama Maimunah yang dibuat oleh Kepala Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tanggal 28 April 2017, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.4 dan diparaf;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran No. AL. XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal Dua Puluh Sembilan April Dua Ribu Sebelas, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran No. AL. XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal Dua Puluh Tiga Desember Dua Ribu Sepuluh, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor: BXXXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh a.n. Kepala Penghulu Pertama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, tanggal 25 April 2017, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.7 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sungai Ulu RT.002 RW.001 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXX sebagai calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, karena

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Ntn



XXXXXXXXXXXX baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud ingin segera menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX karena keduanya telah menjalin hubungan asmara bahkan XXXXXXXXXXXX telah hamil 6 (enam) bulan;

- Bahwa setahu saksi antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab atau hubungan sesusuan, Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tinggal di Desa Sungai Ulu sedangkan XXXXXXXXXXXX dan orangtuanya tinggal di Serasan;

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXX berstatus jejak dan belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, akan tetapi XXXXXXXXXXXX rajin bekerja apa saja, bahkan XXXXXXXXXXXX pernah bekerja membantu bapak Mulung;

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXX berstatus gadis dan belum bekerja;

- Bahwa setahu saksi orang tua XXXXXXXXXXXX dan orang tua XXXXXXXXXXXX telah setuju untuk menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dan siap membantu keduanya;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Air Nusa RT.006 RW.004 Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi saudara sepupu calon istri anak Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung Pemohon lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, dan saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXX sebagai calon istri anak Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud ingin segera menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX karena keduanya telah menjalin hubungan asmara bahkan XXXXXXXXXXXX telah hamil 6 (enam) bulan;

- Bahwa setahu saksi antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab atau hubungan sesusuan, Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tinggal di Desa Sungai Ulu sedangkan XXXXXXXXXXXX dan orangtuanya serta saksi sendiri berasal dari Kecamatan Serasan;

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXX berstatus jejak dan belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, akan tetapi XXXXXXXXXXXX siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXX berstatus gadis dan belum bekerja akan tetapi siap menjalani rumah tangga;

- Bahwa setahu saksi orang tua XXXXXXXXXXXX dan orang tua XXXXXXXXXXXX telah setuju untuk menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dan siap membantu keduanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon yang belum memenuhi batas usia yang dibolehkan undang undang, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf (a) angka 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Pemohon adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mengurungkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon karena anak Pemohon masih remaja dan belum memenuhi usia yang diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya telah melakukan hubungan asmara sehingga calon istri anak Pemohon saat ini hamil 6 (enam) bulan, keduanya siap bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang bermaterai cukup, dan telah *dinazzagelen* serta fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tidak terbantahkan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, maka terbukti Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama Maimunah binti Yusuf sejak tanggal 11 Oktober 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, istri Pemohon yang bernama Maimunah binti Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, maka terbukti XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Februari 1999 atau berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, maka terbukti calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 17 Februari 1999 atau berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 maka terbukti kehendak menikah anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX terdapat halangan/ kekurangan persyaratan sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna karena masih di bawah umur (18 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sesuai dengan pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon memenuhi syarat formil dan materil maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Februari 1999 atau berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan XXXXXXXXXXXX telah hamil 6 (enam) bulan;
3. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta hubungan lainnya yang dapat menghalangi keduanya menikah;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX mengakui kesalahan perbuatannya dan siap bertanggung jawab serta menjalankan kewajiban sebagai suami dan sebagai istri;
5. Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah setuju dengan rencana pernikahan keduanya serta siap membantu rumah tangga keduanya;
6. Bahwa kehendak menikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah ditolak oleh kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, disebabkan XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kehendak menikah anak Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi syarat

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dalam Islam, akan tetapi umur calon suami belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa batasan usia untuk menikah dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi kualitatif. sehingga kehendak melaksanakan pernikahan tidak diukur dengan batas usia tertentu akan tetapi kualitas kesiapan calon suami dan istri;

Menimbang, bahwa laki-laki yang telah mencapai umur 19 tahun pada dasarnya telah memasuki masa dewasa, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai pengakuan atas kesalahan perbuatan yang telah dilakukannya dan kesediaan bertanggung jawab tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga patut dianggap anak Pemohon dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun dan belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhair* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin Ali) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Subhi Pantoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Subhi Pantoni,

S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera,

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah -----
Rp. 161.000,-
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Ntn